

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya kemajuan akan teknologi yang mengakibatkan suatu kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga terjadi perubahan yang tidak dikehendaki (*unitended-change*) yang berlangsung diluar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 346.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 316.

Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya. Misalnya di Indonesia, hukum yang mengatur berkaitan dengan masalah pidana untuk bagian tersebar terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum yang mengatur tentang perkawinan terhimpun di dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan, dan hukum yang mengatur perdagangan, terhimpun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sistem Hukum tersebut biasanya mencakup hukum substantif dan hukum ajektifnya yang mengatur hubungan antar manusia, antar kelompok manusia, dan hubungan antar manusia dengan kelompoknya.<sup>3</sup>

Hukum merupakan alat pengatur tata tertib dan sebagai hubungan masyarakat, hukum sebagai norma kehidupan (*levensvoorshriften*). Manusia adalah masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan hukum memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum itu mempunyai sifat dan watak yang mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula dengan hukum dapat memaksa agar hukum dapat berjalan atau ditaati oleh semua anggota masyarakat. Hukum mempunyai ciri memerintah atau melarang, mempunyai daya paksa, dan daya menikat fisik maupun psikologis. Karena mempunyai ciri dan sifat daya mengikat tersebut,

---

<sup>3</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 28.

maka hukum dapat memberi keadilan inilah yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang berasal dari syara' yang menyangkut masalah-masalah tindak pidana dan beberapa aspek hukumannya. Dengan perkataan lain, masalah-masalah yang dibahas dalam fikih jinayah dan hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman yang berupa had dan ta'zir. Hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Atau dengan perkataan lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian ini mirip dengan pengertian fikih jinayah. Dalam mengatur masalah pidana Islam ini, Islam menempuh dengan dua cara yaitu menetapkan hukuman berdasarkan nash, dan menyerahkan kepada penguasa.

Dengan cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

---

<sup>4</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 1992, hlm. 54

Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Pada bagian pertama yang membedakan antara hukum pidana menurut syariat Islam dengan hukum pidana yang berlaku saat ini.

Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Nash hanya hanya memberikan ketentuan umum, yang bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.<sup>5</sup>

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kesucian hidup harta dan benda manusia. Al-qur'anulkarim merupakan sebuah kitab hidayah, petunjuk yang sempurna bagi kehidupan manusia. Tatanan hidup yang Islami merupakan suatu keseluruhan yang tumbuh mapan serta memelihara baik jasmani maupun rohani umat manusia.

Oleh karena itu tatanan moral Al-Qur'an harus diikuti dengan ketat guna menciptakan kehidupan manusia di bumi ini yang hayati dan damai. Sebagai anggota Ummah yang dibebaskan dari rasa kekhawatiran ataupun perbudakan terhadap kelemahan manusia yang mengganggu, ternak, merampas harta atau nyawa orang lain dengan kekerasan tangan. Sebagai anggota Ummah yang kreatif, maka kaum muslimin harus berjuang dengan masyarakat didasarkan pada perekonomian dan keadilan sosial. Al-Qur'an menyebutkan tentang hak-hak perekonomian dengan memerintahkan kaum

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2004, hlm. 2-6

muslimin:”Dan pada harta mereka ada hak tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang membutuhkan yang tidak meminta”. (Q.S. 51:19). Tetapi hak ini jangan disalah pahami orang yang miskin, yang memerlukan ataupun orang-orang yang rakus harus menggarong atau mencuri harta mereka (orang kaya).

Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa pada jaman sekarang ini banyak terjadi tindak-tindak kejahatan baik dirumah, dijalan-jalan maupun di tempat ramai. Salah satunya adalah perampokan (alhirabah), perampokan tersebut dilakukan tidak hanya dijalan-jalan yang sepi, melainkan juga dirumah, di minimarket, bahkan juga di Bank-bank yang tentunya Bank tersebut dijaga oleh satpam ataupun polisi. Meskipun ada penjagaan yang ketat, perampok itu masih nekat melakukan aksinya itu. Dan bahkan perampok itu tidak hanya merampas atau mengambil harta korbannya saja melainkan juga tidak segan-segan melukai ataupun membunuh korbannya itu.

Para ulama juga menjelaskan tindakan perampokan (hirabah) dengan beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

1. Perampok yang membunuh dan merampas harta.
2. Perampok yang hanya membunuh tetapi tidak merampas harta.
3. Perampok yang tidak membunuh tetapi merampas harta.
4. Perampok yang hanya menakut-nakuti, mereka tidak membunuh dan tidak merampas harta.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sa’ad Yusuf Abu Aziz, *Azab-Azab yang Disegerakan di Dunia:33 Kisah Pengingat Jiwa Yang Lupa*, Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet-I 2006, hlm. 275.

Dalam hal perampokan ini penulis melakukan kajian putusan di Pengadilan Negeri Semarang tentang Perampokan yang disertai Pembunuhan yang dilakukan oleh Andi Prasetyo Febriyanto bin Ngatino. Dalam perkara tersebut tersangka Andi Prasetyo Febriyanto bin Ngatino dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun. Dan di sini penulis akan menganalisis bagaimana sanksi bagi Perampokan yang disertai pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam. Karena menurut para ulama' bilamana jika seorang perampok membunuh dan merampas harta, maka mereka harus dibunuh dan disalib. Jika perampok itu membunuh tetapi tidak merampas harta, maka mereka hanya dibunuh dan tidak disalib. Jika perampok itu hanya merampas harta serta tidak membunuh, maka mereka dipotong tangan dan kaki secara silang. Jika hanya menakut-nakuti para pemakai jalan dan tidak merampas harta, maka mereka harus diusir dari tempat tinggalnya. Hukuman tersebut diterapkan agar orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan orang lain jera dan tidak melakukan tindak pidana perampokan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Semarang No .356/Pid.B/2011/PN.Smg. Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui sudut pandang hukum pidana Islam terhadap proses penetapan putusan tersebut, penelitian ini sendiri akan diberi judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 356/PID.B/2011/PN.SMG TENTANG PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN”**, untuk bahan penelitian

dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai persyaratan penyelesaian Studi Program S-1 Siyasaah Jinayah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan dan untuk menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.356/PID.B/2011/PN.SMG tentang tindak pidana Perampokan disertai Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.356/PID.B/2011/PN.SMG tentang sanksi Perampokan disertai Pembunuhan?

## **C. Tujuan Dan Fungsi Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin di capai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini tujuannya adalah :

1. Mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Perampokan Disertai Pembunuhan.
2. Mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg tentang sanksi bagi pelaku Perampokan yang disertai Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam.

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang siyasah jinayah, khususnya berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hukum positif.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan acuan dari beberapa penelitian terdahulu. Diantaranya adalah :

Pertama, penelitian yang berjudul "*Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif Dengan Jarimah Hirabah Dalam Hukum Pidana Islam*", oleh Afan Furkoni. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pembuktian dalam hukum positif maupun hukum islam. Dan hasil dari penelitian ini yaitu antara hukum positif dan hukum islam dalam penerapan pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menggunakan pembuktian yang hampir sama dalam jenis, tetapi berbeda dalam hal penerapannya.<sup>7</sup>

Kedua, Sutiyono dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perampokan Yang disertai Pembunuhan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta no. 98/PID B/1990/PN SKA)*". Dalam penelitian

---

<sup>7</sup> Afan Furkoni "*Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif Dengan Jarimah Hirabah Dalam Hukum Pidana Islam*", Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

ini membahas tentang kendala apa saja yang di alami Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perampokan di sertai pembunuhan. Dan hasil dari penelitian ini adalah kendala yang di alami oleh hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perampokan di sertai pembunuhan dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat itu sendiri, kurang profesionalnya aparat penegak hukum dan minimnya tingkat pendidikan masyarakat yang dapat menyita waktu lama pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Misalnya pelaku atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, sehingga ketua hakim harus menunjuk seorang guru bahasa sehingga pemeriksaan juga memakan waktu yang tidak sedikit.<sup>8</sup>

Ketiga, Ardi Nugrahanto dengan penelitian "*Timjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Diwilayah Surabaya Putusan no. 1836/PID.B/2010/PN.SBY*". Dalam penelitian ini membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan. Dan hasil dari penelitian ini adalah latar belakang seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan diantaranya adalah faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, lingkungan dan kesenjangan sosial.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sutiyono, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta no. 98/PID B/1990/PN SKA)*, Surakarta : Universitas Negeri Surakarta, 2010.

<sup>9</sup> Ardi Nugrahanto, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Diwilayah Surabaya Putusan no. 1836/PID.B/2010/PN.SBY*, Surabaya : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2011.

Dalam deskripsi di atas nampaklah adanya sudut pandang yang berbeda untuk memahami konsep tindak pidana Perampokan yang ditinjau dari hukum islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pertimbangan hukum dan bagaimana sanksi dalam perspektif hukum islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg *tentang tindak pidana perampokan yang disertai pembunuhan.*

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian literer atau kepastakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepastakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepastakaan, yakni berupa dokumen Putusan No. 356/Pid. B/2011/PN. Smg. Karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Yang dimaksud dengan pendekatan doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum-hukum tertulis yang telah dihasilkan.<sup>10</sup>

### **2. Sumber Data**

- a. Data primer merupakan data pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan memiliki otoritas. Yang salah satunya adalah produk hukum itu

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

sendiri yaitu undang-undang.<sup>11</sup> Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 356/Pid. B/2011/PN. Smg.

- b. Data sekunder merupakan data untuk mendukung bahan primer dan dapat diambil dari bahan primer.<sup>12</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip, oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan digunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>13</sup> Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan No. 356/Pid. B/2011/PN. Smg sebagai sumber bahan primer, serta dokumentasi teori-teori tentang hukum pidana Islam.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam pengambilan analisis ini data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Pada proses pengambilan data menggunakan gambaran deskriptif atau gambaran yang jelas untuk memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Yang dimaksud dengan metode analisis deskriptif adalah suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 141-146.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 146-147.

<sup>13</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

dan akurat.<sup>14</sup> Dan teknik penalaran yang digunakan adalah deduktif-induktif. Yang dimaksud dengan deduktif adalah menggambarkan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian yang dimaksud dengan induktif adalah melakukan analisa yang bersifat khusus dan kemudian melakukan generalisasi (umum) sehingga didapatkan sebuah gambaran dan kesimpulan yang jelas. mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan No. 356/Pid. B/2011/PN. Smg.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

Bagian awal, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman lampiran.

Bagian isi yang terdiri dari lima bab yaitu :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan fungsi penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINDAK PIDANA HIRABAH**

Berisi tentang mengenai pengertian hirabah, dasar hukum hirabah, dan sanksi hirabah.

---

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg TENTANG PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Berisi tentang sekilas profil Pengadilan Negeri Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang no. 356/Pid,B/2011/PN.Smg tentang Perampokan disertai Pembunuhan, Dasar Pertimbangan Hukum tentang Perampokan disertai Pembunuhan.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg TENTANG PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Berisi tentang Analisis Dasar Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang no. 356/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Perampokan disertai Pembunuhan, Analisis Sanksi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang no. 356/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Perampokan disertai Pembunuhan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup